



PUTUSAN
Nomor 146/Pid. B /2018/PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSLAN ALS RUSU**
Tempat lahir : Sowa-Bima
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun/30 April 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt. 02 Rw. 02 Desa Wadukopa, Kec,
Soromandi Kab. Bima.
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik terhitung sejak, 8 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018, dengan jenis Tahanan Rutan ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal, 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal, 8 April 2018, dengan Jenis Tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018, dengan jenis Tahanan Rutan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal, 11 April 2018 sampai dengan tanggal, 10 Mei 2018, dengan jenis tahan Rutan ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima, sejak tanggal 11 Mei 2018 Sampai dengan 9 Juli 2018, dengan jenis tahanan Rutan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama. NURHAYATI, S.H, pada Pos BAKUMADIN PA BIMA yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan berdasarkan penunjukan Majelis di Persidangan dalam perkara No. 146/Pid.B/2018/PN. Rbi;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Alias Rusu bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang telah diberi stiker dengan plat Nomor EA 9911 YZ, Nosin : G15AID-934560, Noka : MHYESL415DJ312337.
 - 1 (satu) buah kunci mobil pick up dengan gantungan warna coklat bertuliskan Amco.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up an Ruslan.
 - 3 (tiga) buah karung yang berisi potongan daging sapi.
 - 1 (satu) buah lembar baju kaos warna merah lengan pendek yang bertuliskan Guess Jeans Los Angeles Washed Jeans.
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Raidin.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa Ruslan Alias Rusu bersama-sama dengan saksi Adhar diperiksa dalam berkas terpisah), saksi Ahyar Alias Yahya (diperiksa dalam berkas terpisah), Saksi Raidin (diperiksa dalam berkas terpisah), serta Sdr. Gufran Alias Gevi (DPO), baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Teka Amu Jalan Lintas Kananta-Soromandi, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, percurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang diuraikan diatas, berawal ketika saksi Adhar, saksi Ahyar Alias Yahya, Saksi Raidin, dan Sdr. Gufran Alias Gevi menuju Teka Amu Jalan Lintas Kananta-Soromandi, Kabupaten Bima, setiba di tempat tersebut Saksi Raidin memasang perangkat dengan tali nilon, tidak lama setelahnya 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 Tahun warna merah, hitam, dan putih dengan kedua tanduk melengkung belakang dengan ciri-ciri pada telinga kiri digunting seperti ekor ikan bandeng dan kedua telinga digunting dibagian bawah milik saksi Jaidin, S.Sos masuk perangkat tersebut, lalu Saksi Raidin menghubungi terdakwa melalui telepon dan berkata “cepat kesini”, namun terdakwa mengatakan : “muat saja besok pagi karena sudah ditau sama istri saya”, selanjutnya tanpa seijin saksi Jaidin, S.Sos, saksi Adhar, saksi Ahyar Alias Yahya, Saksi Raidin, dan Sdr. Gufran Alias Gevi menangkap dan menyembelih sapi tersebut, lalu Sdr. Gufran Alias Gevi memasukkan potongan daging sapi tersebut kedalam 3 (tiga) karung, kemudian saksi Adhar, saksi Ahyar Alias Yahya, Saksi Raidin, dan Sdr. Gufran Alias Gevi mengangkut karung berisi potongan daging sapi tersebut ke pondok milik orang yang tidak dikenal yang berada disekitaran tempat kejadian, lalu sekitar Pukul 14.00 Wita saksi Raidin dan saksi Ahyar Alias Yahya datang kerumah terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengangkut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi tersebut dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyanggupi hal tersebut, setelah itu saksi Raidin dan saksi Ahyar Alias Yahya pergi lebih dahulu ke Teka Amu Jalan Lintas Kananta-Soromandi, Kabupaten Bima tempat dimana potongan daging sapi tersebut disimpan, kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang telah diberi stiker dengan plat Nomor EA 9911 YZ, Nosin : G15AID-934560, Noka : MHYESL415DJ312337 bertujuan untuk mengangkut 3 (tiga) buah karung yang berisi potongan daging sapi milik saksi Jaidin, S.Sos, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahyar Alias Yahya, dan Saksi Raidin membawa potongan daging tersebut menuju ke Sila untuk dijual, namun belum sempat potongan daging sapi tersebut dijual, terdakwa telah diamankan pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ruslan Alias Rusu pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Teka Amu Jalan Lintas Kananta-Soromandi, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi Raidin menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menyuruh terdakwa mengangkut sapi malam itu juga, namun terdakwa mengatakan akan mengangkut nanti, lalu sekitar Pukul 14.00 Wita saksi Raidin dan saksi Ahyar Alias Yahya datang kerumah terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengangkut sapi tersebut dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyanggupi hal tersebut, setelah itu saksi Raidin dan saksi Ahyar Alias Yahya pergi lebih dahulu ke

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teka Amu Jalan Lintas Kananta-Soromandi, Kabupaten Bima tempat dimana potongan daging sapi tersebut disimpan, kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang telah diberi stiker dengan plat Nomor EA 9911 YZ, Nosin : G15AID-934560, Noka : MHYESL415DJ312337 bertujuan untuk mengangkut 3 (tiga) buah karung yang berisi potongan daging sapi milik saksi Jaidin, S.Sos, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahyar Alias Yahya, dan Saksi Raidin membawa potongan daging tersebut menuju ke Sila untuk dijual, namun belum sempat potongan daging sapi tersebut dijual, terdakwa telah diamankan pihak berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Saksi Jaidin S.Sos, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa benar saksi awalnya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, namun setelah diperiksa oleh penyidik barulah saksi mengenal terdakwa.
 - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Teka Amu Jalan Lintas Kananta-Soromandi, Kabupaten Bima.
 - Bahwa benar pada saat kejadian saksi kehilangan sapi milik saksi.
 - Bahwa benar sapi tersebut ciri-cirinya sebagai berikut : 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 Tahun warna merah, hitam, dan putih dengan kedua tanduk melengkung belakang dengan ciri-ciri pada telinga kiri digunting seperti ekor ikan bandeng dan kedua telinga digunting dibagian bawah.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi Jaidin, S.Sos., mengetahui kejadian tersebut akibat informasi dari Sdr. Rahma yang mendengar pengumuman di Masjid bahwa telah ditemukan potongan daging sapi.
- Bahwa benar kemudian saksi Jaidin, S.Sos., menghubungi saksi Kusman, saksi Hadirman, dan saksi Syahril untuk meminta bantuan agar mencari dan mengecek keberadaan sapi milik saksi tersebut karena ciri-ciri sapi yang diumumkan di Masjid tersebut sama dengan ciri-ciri sapi milik saksi.
- Bahwa benar kemudian saksi Jaidin, S.Sos., bersama-sama dengan saksi Kusman, saksi Hadirman, dan saksi Syahril menuju Polsek Bolo untuk memastikan daging sapi tersebut dan ternyata sapi tersebut adalah sapi milik saksi yang dalam keadaan hamil enam bulan.
- Bahwa benar di Kantor Polsek Bolo, saksi Jaidin, S.Sos., bersama-sama dengan saksi Kusman, saksi Hadirman, dan saksi Syahril melihat terdakwa yang diamankan dan mengaku bahwa terdakwa telah mengangkut potongan daging sapi milik saksi tersebut.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Jaidin, S.Sos., mengalami kerugian materiil sebesar sepuluh juta rupiah.

Menimbang atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Hasanudin, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, namun setelah diperiksa oleh penyidik barulah saksi mengenal terdakwa.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Teka Amu Jalan Lintas Kananta-Soromandi, Kabupaten Bima.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di Kebun Jagung di Sowa, Desa Kananta, kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima yang berjarak sekitar 10 meter dari tempat kejadian namun saksi tidak melihat kejadian tersebut.
- Bahwa benar setelah kejadian sekitar Pukul 13.00 Wita, Kepala Desa Kananta memberitahukan kepada saksi bahwa telah ada pencurian sapi dengan ciri-cirinya sebagai berikut : 1 (satu) ekor sapi betina umur 5

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun warna merah, hitam, dan putih dengan kedua tanduk melengkung belakang dengan ciri-ciri pada telinga kiri digunting seperti ekor ikan bandeng dan kedua telinga digunting dibagian bawah, dan pelakunya telah diamankan di Polsek Bolo.

- Bahwa benar setelah mengetahui hal tersebut, saksi mengumumkan kejadian tersebut di Masjid.
- Bahwa benar kemudian saksi mengetahui bahwa pemilik sapi adalah saksi Jaidin, S.Sos.
- Bahwa benar yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Kusman, saksi Hadirman, dan saksi Syahril.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Jaidin, S.Sos., mengalami kerugian materiil sebesar sepuluh juta rupiah.

Menimbang atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Hadirman, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, namun setelah diperiksa oleh penyidik barulah saksi mengenal terdakwa.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Teka Amu Jalan Lintas Kananta-Soromandi, Kabupaten Bima.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi Jaidin, S.Sos., memberitahukan saksi bahwa ada Sdr. Rahma mendengar pengumuman di Mesjid tentang adanya potongan daging sapi dengan ciri-ciri persis seperti sapi milik Jaidin, S.Sos., ditemukan ditempat kejadian.
- Bahwa benar sapi tersebut ciri-cirinya sebagai berikut : 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 Tahun warna merah, hitam, dan putih dengan kedua tanduk melengkung belakang dengan ciri-ciri pada telinga kiri digunting seperti ekor ikan bandeng dan kedua telinga digunting dibagian bawah.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik Jaidin, S.Sos., tersebut.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi Jaidin, S.Sos., bersama-sama dengan saksi Kusman, saksi Hadirman, dan saksi Syahril menuju Polsek Bolo untuk memastikan daging sapi tersebut dan ternyata sapi tersebut adalah sapi milik saksi yang dalam keadaan hamil enam bulan.
- Bahwa benar di Kantor Polsek Bolo, saksi Jaidin, S.Sos., bersama-sama dengan saksi Kusman, saksi Hadirman, dan saksi Syahril melihat terdakwa yang diamankan dan mengaku bahwa terdakwa telah mengangkut potongan daging sapi milik saksi tersebut.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Jaidin, S.Sos., mengalami kerugian materiil sebesar sepuluh juta rupiah.

Menimbang atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Kusman, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar saksi awalnya tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, namun setelah diperiksa oleh penyidik barulah saksi mengenal terdakwa.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Teka Amu Jalan Lintas Kananta-Soromandi, Kabupaten Bima.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa benar saksi Jaidin, S.Sos., memberitahukan saksi bahwa ada Sdr. Rahma mendengar pengumuman di Mesjid tentang adanya potongan daging sapi dengan ciri-ciri persis seperti sapi milik Jaidin, S.Sos., ditemukan ditempat kejadian.
- Bahwa benar sapi tersebut ciri-cirinya sebagai berikut : 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 Tahun warna merah, hitam, dan putih dengan kedua tanduk melengkung belakang dengan ciri-ciri pada telinga kiri digunting seperti ekor ikan bandeng dan kedua telinga digunting dibagian bawah.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sapi milik Jaidin, S.Sos., tersebut.
- Bahwa benar kemudian saksi Jaidin, S.Sos., bersama-sama dengan saksi Kusman, saksi Hadirman, dan saksi Syahril menuju Polsek Bolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memastikan daging sapi tersebut dan ternyata sapi tersebut adalah sapi milik saksi yang dalam keadaan hamil enam bulan.

- Bahwa benar di Kantor Polsek Bolo, saksi Jaidin, S.Sos., bersama-sama dengan saksi Kusman, saksi Hadirman, dan saksi Syahril melihat terdakwa yang diamankan dan mengaku bahwa terdakwa telah mengangkut potongan daging sapi milik saksi tersebut.
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Jaidin, S.Sos., mengalami kerugian materiil sebesar sepuluh juta rupiah.
- Menimbang atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, tidak diajukan

barang bukti :

Berdasarkan fakta-fakta persidangan telah diperoleh keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di Teka Amu Jalan Lintas Kananta-Soromandi, Kabupaten Bima.
- Bahwa benar sapi tersebut ciri-cirinya sebagai berikut : 1 (satu) ekor sapi betina umur 5 Tahun warna merah, hitam, dan putih dengan kedua tanduk melengkung belakang dengan ciri-ciri pada telinga kiri digunting seperti ekor ikan bandeng dan kedua telinga digunting dibagian bawah.
- Bahwa benar di Kantor Polsek Bolo, saksi Jaidin, S.Sos., bersama-sama dengan saksi Kusman, saksi Hadirman, dan saksi Syahril melihat terdakwa yang diamankan dan mengaku bahwa terdakwa telah mengangkut potongan daging sapi milik saksi tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang telah diberi stiker dengan plat Nomor EA 9911 YZ, Nosin : G15AID-934560, Noka : MHYESL415DJ312337 bertujuan untuk mengangkut 3 (tiga) buah karung yang berisi potongan daging sapi milik saksi Jaidin, S.Sos.,
- Bahwa benar setiba di ke Teka Amu Jalan Lintas Kananta-Soromandi, Kabupaten Bima tempat dimana potongan daging sapi tersebut disimpan, terdakwa bertemu dengan saksi Ahyar Alias Yahya, dan Saksi Raidin.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahyar Alias Yahya, dan Saksi Raidin membawa potongan daging tersebut menuju ke Sila untuk dijual.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi Raidin menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menyuruh terdakwa mengangkut sapi malam itu juga, namun terdakwa mengatakan akan mengangkut nanti.
- Bahwa benar sekitar Pukul 14.00 Wita saksi Raidin dan saksi Ahyar Alias Yahya datang kerumah terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengangkut sapi tersebut dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menyanggupi hal tersebut, setelah itu saksi Raidin dan saksi Ahyar Alias Yahya pergi lebih dahulu ke Teka Amu Jalan Lintas Kananta-Soromandi, Kabupaten Bima tempat dimana potongan daging sapi tersebut disimpan.
- Bahwa benar kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang telah diberi stiker dengan plat Nomor EA 9911 YZ, Nosin : G15AID-934560, Noka : MHYESL415DJ312337 bertujuan untuk mengangkut 3 (tiga) buah karung yang berisi potongan daging sapi milik saksi Jaidin, S.Sos.,
- Bahwa benar setiba di ke Teka Amu Jalan Lintas Kananta-Soromandi, Kabupaten Bima tempat dimana potongan daging sapi tersebut disimpan, terdakwa bertemu dengan saksi Ahyar Alias Yahya, dan Saksi Raidin.
- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahyar Alias Yahya, dan Saksi Raidin membawa potongan daging tersebut menuju ke Sila untuk dijual.
- Bahwa benar belum sempat potongan daging sapi tersebut dijual, terdakwa telah diamankan pihak berwajib.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Raba Bima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kedua, yaitu. Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal: Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kedua maka menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan kedua Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa kedua telah melanggar Pasal. Pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggaadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa Terdakwa Ruslan Alias Rusu setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa bernama Yamin Abdollah, sehingga karena itu Terdakwa Ruslan Alias Rusu dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.



Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggaadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Bahwa rumusan unsur tersebut merupakan gambaran mengenai upaya yang harus dilakukan oleh seseorang dan untuk memenuhi rumusan unsur ini tidaklah harus seluruh upaya tersebut harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup dengan satu upaya saja dipergunakan dalam melakukan kejahatannya sudah dianggap cukup untuk mempersalahkan orang tersebut, karena upaya-upaya tersebut disusun secara alternatif.

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi Raidin menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menyuruh terdakwa mengangkut sapi malam itu juga, namun terdakwa mengatakan akan mengangkut nanti, lalu sekitar Pukul 14.00 Wita saksi Raidin dan saksi Ahyar Alias Yahya datang kerumah terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengangkut sapi tersebut dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyanggupi hal tersebut, setelah itu saksi Raidin dan saksi Ahyar Alias Yahya pergi lebih dahulu ke Teka Amu Jalan Lintas Kananta-Soromandi, Kabupaten Bima tempat dimana potongan daging sapi tersebut disimpan, kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang telah diberi stiker dengan plat Nomor EA 9911 YZ, Nosin : G15AID-934560, Noka : MHYESL415DJ312337 bertujuan untuk mengangkut 3 (tiga) buah karung yang berisi potongan daging sapi milik saksi Jaidin, S.Sos, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahyar Alias Yahya, dan Saksi Raidin membawa potongan daging tersebut menuju ke Sila untuk dijual, namun belum sempat potongan daging sapi tersebut dijual, terdakwa telah diamankan pihak berwajib.

Bahwa terhadap uraian fakta persidangan tersebut telah jelaslah perbuatan terdakwa yang mengangkut potongan daging sapi hasil curiang dengan menarik keuntungan berupa upah yang dijanjikan sebesar lima ratus ribu rupiah.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap sebelum kejadian pada hari Rabu Tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, Saksi Raidin menghubungi terdakwa melalui telepon untuk menyuruh terdakwa mengangkut sapi malam itu juga, namun terdakwa mengatakan akan mengangkut nanti, lalu sekitar Pukul 14.00 Wita saksi Raidin dan saksi Ahyar Alias Yahya datang kerumah terdakwa untuk menyuruh terdakwa mengangkut sapi tersebut dengan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyanggupi hal tersebut, setelah itu saksi Raidin dan saksi Ahyar Alias Yahya pergi lebih dahulu ke Teka Amu Jalan Lintas Kananta-Soromandi, Kabupaten Bima tempat dimana potongan daging sapi tersebut disimpan, kemudian terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang telah diberi stiker dengan plat Nomor EA 9911 YZ, Nosin : G15AID-934560, Noka : MHYESL415DJ312337 bertujuan untuk mengangkut 3 (tiga) buah karung yang berisi potongan daging sapi milik saksi Jaidin, S.Sos, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahyar Alias Yahya, dan Saksi Raidin membawa potongan daging tersebut menuju ke Sila untuk dijual, namun belum sempat potongan daging sapi tersebut dijual, terdakwa telah diamankan pihak berwajib.

Bahwa dengan adanya saksi Raidin yang menghubungi terdakwa pada pagi dini hari seharusnya terdakwa memiliki kecurigaan bahwa sapi tersebut merupakan hasil kejahatan selanjutnya dengan diberitahukannya kepada terdakwa bahwa sapi tersebut telah dipotong di tempat yang bukan seharusnya untuk memotong sapi, maka terdakwa sebagai seseorang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu berfikir jernih, seharusnya memiliki kecurigaan bahwa sapi tersebut merupakan hasil kejahatan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

.Hal ini diperkuat berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa yang mengaku dan membenarkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf atau pun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1. 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang telah diberi stiker dengan plat Nomor EA 9911 YZ, Nosin : G15AID-934560, Noka : MHYESL415DJ312337.,2. 3 (tiga) buah karung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi potongan daging sapi.,3. 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up an Ruslan.,4. 1 (satu) buah kunci mobil pick up dengan gantungan warna coklat bertuliskan Amco., 5.1 (satu) buah lembar baju kaos warna merah lengan pendek yang bertuliskan Guess Jeans Los Angeles Washed Jeans.,6 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RUSLAN ALIAS RUSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna putih yang telah diberi stiker dengan plat Nomor EA 9911 YZ, Nosin : G15AID-934560, Noka : MHYESL415DJ312337.
 - 1 (satu) buah kunci mobil pick up dengan gantungan warna coklat bertuliskan Amco.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up an Ruslan.
 - 3 (tiga) buah karung yang berisi potongan daging sapi.
 - 1 (satu) buah lembar baju kaos warna merah lengan pendek yang bertuliskan Guess Jeans Los Angeles Washed Jeans.
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Raidin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Raba Bima pada hari Selasa Tanggal 3 Juli 2018 oleh FRANS KORNELISEN, SH. sebagai Hakim Ketua, ARIF HADI SAPUTRA, SH. dan DIDIMUS HARTANTO D, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZULKARNAIN, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IB Raba Bima, dengan dihadiri NI PUTU WIDYANINGIH, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

FRANS KORNELISEN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ARIF HADI SAPUTRA, SH.

DIDIMUS HARTANTO D, SH

Panitera Pengganti,

ZULKARNAIN, SH.,MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16